



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: 261 /KPTS/M/2021

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF TOL PADA JALAN TOL NGAWI-KERTOSONO

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa besaran tarif tol pada Jalan Tol Ngawi-Kertosono telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 62/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada Jalan Tol Ngawi-Kertosono;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi;
- c. bahwa tarif tol pada Jalan Tol Ngawi-Kertosono sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Jalan Tol Ngawi-Kertosono;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 62/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Pada Jalan Tol Ngawi-Kertosono;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENYESUAIAN TARIF TOL PADA JALAN TOL NGAWI-KERTOSONO.

- KESATU : Menetapkan besaran tarif tol pada Jalan Tol Ngawi-Kertosono sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Besaran tarif tol sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihitung berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi pada wilayah Kota Madiun dan dilakukan pembulatan terhadap tarif hasil perhitungan tersebut.
- KETIGA : Penyesuaian tarif tol pada periode berikutnya dilakukan berdasarkan besaran tarif hasil perhitungan sebelum dilakukan pembulatan.
- KEEMPAT : PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri berhak menolak masuknya dan/atau mengeluarkan pengguna jalan tol yang tidak memenuhi ketentuan batas muatan sumbu terberat di gerbang tol terdekat jalan tol.
- KELIMA : Pelaksanaan pengaturan dan pengendalian pengawasan batasan muatan sumbu terberat dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Besaran tarif tol pada Jalan Tol Ngawi-Kertosono sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku efektif 14 (empat belas) hari kalender setelah Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KETUJUH : PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri wajib untuk melaksanakan sosialisasi penyesuaian tarif tol Jalan Tol Ngawi-Kertosono yang mencakup antara lain sistem transaksi, jenis golongan kendaraan, dan besaran tarif tol selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 62/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada Jalan Tol Ngawi-Kertosono dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Gubernur Jawa Timur;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
9. Direktur Utama PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri.

Ditetapkan di Jakarta 3 Maret 2021
pada tanggal

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. Basuki Hadimuljono

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR : 261 /KPTS/M/2021

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF TOL PADA JALAN TOL
NGAWI-KERTOSONO

BESARAN TARIF TOL JALAN TOL NGAWI-KERTOSONO

SISTEM TRANSAKSI TERTUTUP

Asal Perjalanan	Tujuan Perjalanan	Besarnya Tarif Tol (Rp)				
		Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Gol. V
Klitik	IC Madiun	20.000	31.000	31.000	41.000	41.000
	IC Caruban	29.000	44.000	44.000	59.000	59.000
	IC Nganjuk	66.000	99.000	99.000	131.000	131.000
	Kertosono	91.000	136.000	136.000	181.000	181.000
IC Madiun	IC Caruban	8.500	13.000	13.000	17.000	17.000
	IC Nganjuk	45.000	67.000	67.000	90.000	90.000
	Klitik	20.000	31.000	31.000	41.000	41.000
	Kertosono	70.000	105.000	105.000	141.000	141.000
IC Caruban	IC Nganjuk	36.000	54.000	54.000	73.000	73.000
	Klitik	29.000	44.000	44.000	59.000	59.000
	IC Madiun	8.500	13.000	13.000	17.000	17.000
	Kertosono	61.000	92.000	92.000	123.000	123.000

Asal Perjalanan	Tujuan Perjalanan	Besarnya Tarif Tol (Rp)				
		Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Gol. V
IC Nganjuk	Klitik	66.000	99.000	99.000	131.000	131.000
	IC Madiun	45.000	67.000	67.000	90.000	90.000
	IC Caruban	36.000	54.000	54.000	73.000	73.000
	Kertosono	25.000	38.000	38.000	50.000	50.000
Kertosono	IC Nganjuk	25.000	38.000	38.000	50.000	50.000
	IC Caruban	61.000	92.000	92.000	123.000	123.000
	IC Madiun	70.000	105.000	105.000	141.000	141.000
	Klitik	91.000	136.000	136.000	181.000	181.000

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO